

## PENGARUH LITERASI PERPAJAKAN TERHADAP *TAX MORALE* MAHASISWA DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Berlian Elva Saputri<sup>1</sup>, Moh. Danang Bahtiar<sup>2</sup>, Suci Rohayati<sup>3</sup>  
<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Surabaya

\*berlianelvas@gmail.com

### Abstrak

Rendahnya *tax morale* di kalangan mahasiswa menjadi perhatian bagi kepatuhan pajak mereka di masa mendatang karena mereka merupakan calon wajib pajak. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana literasi perpajakan berpengaruh terhadap *tax morale* mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Dengan menggunakan teknik pemilihan *purposive sampling*, 286 mahasiswa dipilih sebagai sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis SEM-PLS. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwasannya literasi perpajakan berpengaruh terhadap *tax morale* mahasiswa dikarenakan mahasiswa telah dibekali pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban perpajakan melalui mata kuliah yang relevan, pelatihan, dan seminar perpajakan yang rutin diselenggarakan. Sedangkan, religiusitas memoderasi dengan memperkuat pengaruh literasi perpajakan terhadap *tax morale* dikarenakan mahasiswa menganggap membayar pajak sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial. Nilai-nilai religius mendorong mereka untuk menghindari perilaku yang merugikan negara, serta memandang pajak sebagai sarana untuk berkontribusi pada kebaikan bersama dalam pembangunan negara.

**Kata Kunci:** Literasi Perpajakan, *Tax Morale*, Religiusitas

### Abstract

*The low level of tax morale among university students raises concerns about their future tax compliance, as they are prospective taxpayers. The main objective of this study is to examine how tax literacy influences the tax morale of students at the Faculty of Economics and Business, Universitas Negeri Surabaya, with religiosity as a moderating variable. Using purposive sampling, 286 students were selected as the sample. The data analysis technique employed is SEM-PLS. The findings indicate that tax literacy significantly affects students' tax morale, as they have been equipped with a sound understanding of tax rights and obligations through relevant coursework, training, and regularly held tax seminars. Furthermore, religiosity moderates and strengthens the influence of tax literacy on tax morale, as students perceive paying taxes as part of their moral and social responsibility. Religious values encourage them to avoid behaviors that harm the state and view taxes as a means of contributing to the common good and national development.*

**Keywords:** Tax Literacy, Tax morale, Religiosity

### PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menerima mayoritas pendanaannya berasal dari pendapatan pajak yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. (Suyanto *et al.*, 2016). Semua informasi yang berkaitan dengan keuangan negara dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 mengenai keuangan negara, pendapatan negara meliputi penerimaan dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta hibah yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Pajak didefinisikan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007 sebagai kontribusi yang diwajibkan kepada individu maupun badan usaha oleh negara berdasarkan ketentuan hukum, yang pembayarannya bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, serta dialokasikan demi kepentingan negara dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena

sifatnya yang wajib, setelah seseorang memenuhi semua syarat sebagai Wajib Pajak (WP), maka ia wajib melaksanakan ketentuan perpajakan. Namun, masih terdapat sejumlah Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal, meskipun telah memenuhi semua standar yang dipersyaratkan. Data APBN menunjukkan hal tersebut, karena realisasi penerimaan pajak masih belum stabil.

**Tabel 1.1 Presentase Pendapatan Negara dalam APBN**

Tahun	Pajak	PNBP	Hibah
2019	82,51%	17,26%	0,23%
2020	81,79%	17,26%	0,95%
2021	81,23%	18,56%	0,20%
2022	81,39%	18,43%	0,18%
2023	81,46%	18,03%	0,51%

Sumber: Kementerian Keuangan (2024), diolah

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa meskipun penerimaan negara didominasi oleh sektor pajak (lebih dari 80% setiap tahun), proporsinya tidak menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, melainkan masih belum stabil. Ketidakstabilan ini berpotensi mengganggu keberlangsungan program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan jaminan sosial yang pada akhirnya berdampak pada terhambatnya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Selain itu, data pada laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2023) mengungkapkan bahwasannya presentase ketaatan wajib pajak dalam hal membayar pajak menunjukkan peningkatan setiap tahun, tetapi masih kurang dari 100%. Padahal organisasi internasional seperti *OECD* telah menetapkan bahwa tingkat kepatuhan minimal yang diharapkan adalah 85% (Fachirainy *et al.*, 2021). Walaupun tingkat kepatuhan keseluruhan pada tahun 2023 mencapai 86,97%, tingkat kepatuhan dari wajib pajak badan serta individu nonkaryawan tetap belum memenuhi standar tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan data kepatuhan pelaporan SPT yang juga belum optimal. Pada laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2023) tingkat penyampaian SPT hanya sebesar 29,58%, menurun dari tahun sebelumnya yakni pada tahun 2021 sebesar 33,46% dan tahun 2022 sebesar 31,42% sehingga masih jauh dari standar *OECD*. Rendahnya kepatuhan ini menjadi tantangan serius, mengingat kontribusi pajak yang begitu dominan terhadap penerimaan negara. Oleh sebab itu, memahami faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk bersedia membayar pajak menjadi hal yang penting.

Menurut Epin dan Allo (2024) terdapat dua perspektif tentang kepatuhan pajak yaitu ekonomi dan perilaku. Pendekatan ekonomi menekankan pada pertimbangan untung-rugi secara finansial, dengan mengkaji sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak ketika mereka memilih untuk menaati atau mengabaikan peraturan perpajakan (Susila *et al.*, 2016). Sedangkan pendekatan perilaku melibatkan aspek sosial dan psikologis. Menurut Pertiwi (2017) pendekatan terhadap perilaku wajib pajak harus mengutamakan unsur psikologis. Manusia memiliki unsur biologis (fisik), psikis (spiritual), dan psikofisik (nafs) dalam hakikatnya, tetapi mereka juga memiliki unsur psikologis yang berasal dari dalam diri mereka. Sejalan dengan Susila *et al.*, (2016) yang mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari diri mereka sendiri.. Disisi lain, Fuadi dan Mangoting (2013) dalam (Made & Utomo, 2022) menyatakan bahwa kepatuhan pajak dapat berasal dari dorongan internal wajib pajak serta karakteristik pribadi yang mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Hal tersebut memberi kesimpulan bahwa dorongan internal individu wajib pajak dapat memengaruhi perilakunya dalam memenuhi kewajiban

perpajakan. Dorongan tersebut dikenal sebagai *tax morale* (Susila *et al.*, 2016), yang memiliki arti sebagai motivasi individu untuk mematuhi pajak secara sukarela. *Tax morale* berperan penting sebagai faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak, selain karena adanya faktor eksternal seperti sanksi atau tekanan hukum (Torgler, 2007). Hal ini relevan dengan kondisi di Indonesia, di mana sebagian besar wajib pajak masih menjalankan kewajiban perpajakan karena adanya rasa terpaksa akibat ancaman sanksi.

Menurut Primasari, (2022) kepatuhan pajak di Indonesia bukan berasal dari motivasi sukarela melainkan kepatuhan yang dipaksakan dikarenakan adanya ancaman denda dan pemeriksaan jika tidak patuh dalam hal membayar pajak. Tingkat *tax morale* wajib pajak Indonesia tidak semata-mata didorong oleh motivasi pribadi, melainkan oleh tekanan eksternal. Dengan demikian, sangat penting bagi pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan memperhatikan secara seksama dari berbagai aspek yang memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari luar, seperti regulasi, maupun dari dalam diri individu, seperti dorongan intrinsik yang dikenal sebagai *tax morale*. Salah satu upaya yang bisa dilakukan agar ketaatan pajak dapat meningkat adalah dengan menyelenggarakan pelatihan teknis guna menggali potensi perpajakan. Potensi penerimaan pajak di Indonesia dapat dilihat melalui kontribusi generasi muda sebagai calon pembayar pajak di masa depan. Dalam konteks ini, mahasiswa dianggap sebagai perwakilan generasi muda yang memiliki peluang besar menjadi wajib pajak. Data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (2023) mencatat bahwa total mahasiswa di Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebanyak 7.875.281 orang dan terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Generasi wajib pajak negara yakni mahasiswa dapat berperan penting dalam membantu memaksimalkan penerimaan pajak negara. Khususnya mahasiswa di bidang ekonomi, mereka telah mendapatkan pendidikan terkait perpajakan yang memberi mereka pemahaman yang lebih mendalam tentang fungsi dan kontribusi pajak dalam proses pembangunan nasional.

Sebagai calon wajib pajak potensial, perilaku pajak mahasiswa menjadi indikator penting dalam membangun sistem perpajakan yang berkelanjutan. *Tax morale* mahasiswa ini dapat dipengaruhi oleh dua dimensi utama, yakni personal dan lingkungan. Internal (personal) mencakup kebanggaan nasional, rasa kebahagiaan, dan kepuasan mahasiswa (Dharmawan, 2019). Sedangkan aturan moral, pandangan tentang keadilan sistem perpajakan, dan kepercayaan terhadap institusi pemerintah merupakan contoh aspek eksternal (Supardi, 2018). Dalam penelitian ini, literasi perpajakan dan religiusitas dikategorikan dalam aspek internal yang diyakini memiliki pengaruh terhadap *tax morale* mahasiswa. Literasi perpajakan merujuk pada kemampuan individu dalam memahami serta menginterpretasikan informasi terkait perpajakan untuk membuat keputusan yang tepat (Kusumadewi & Dyarini, 2022). Mahasiswa dengan tingkat literasi perpajakan yang tinggi cenderung memiliki kecenderungan lebih besar untuk mematuhi kewajiban pajaknya di masa depan. Temuan ini diperkuat oleh hasil riset dari Lailia *et al.*, (2024), yang menunjukkan adanya hubungan pengaruh antara literasi perpajakan dan *tax morale*. Sebaliknya, penelitian oleh Wardani dan Rahmadini (2022) menunjukkan hasil yang berbeda, yakni tidak terdapat pengaruh antara literasi perpajakan terhadap *tax morale* mahasiswa.

Adanya *gap research* dari penelitian ini, maka peneliti menambahkan religiusitas sebagai variabel moderasi. Variabel moderasi merupakan variabel bebas yang berperan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas lain dengan variabel terikat (Setiawan, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Lailia *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale* mahasiswa. Namun,

penelitian tersebut tidak mengukur besarnya pengaruh secara statistik sehingga tidak jelas kuat atau lemahnya pengaruh tersebut. Sebagai respons terhadap kesenjangan tersebut, kajian ini menghadirkan variabel religiusitas sebagai variabel moderasi untuk memperkuat pengaruh literasi perpajakan terhadap *tax morale*. Tingkat kepercayaan seseorang terhadap agama yang diyakini atau bisa disebut dengan religiusitas diduga dapat menjadi faktor yang memperkuat atau memperlemah pengaruh literasi perpajakan terhadap *tax morale* mahasiswa. Didukung dengan riset terdahulu oleh Ermawati dan Afifi (2018) yang menyatakan bahwa religiusitas mampu memoderasi hubungan antara literasi perpajakan dan kepatuhan pajak. Melalui studi awal yang dilakukan peneliti menggunakan teknik wawancara, diperoleh temuan bahwa tingkat *tax morale* mahasiswa FEB Unesa masih relatif rendah. Hal ini dikarenakan terdapat mahasiswa yang masih belum memahami peranan pajak dalam perekonomian Indonesia, walaupun mereka telah menyelesaikan mata kuliah perpajakan. Hal tersebut dapat berpotensi menghambat pembentukan *tax morale* yang kuat dalam diri mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan religiusitas untuk mempengaruhi cara berpikir mahasiswa dalam menghadapi pajak. Adanya fenomena yang telah diuraikan di atas, menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti Pengaruh Literasi Perpajakan Terhadap *Tax morale* Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. Masalah yang ingin dijawab dari riset ini yaitu literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale* mahasiswa dan religiusitas memoderasi dengan memperkuat pengaruh literasi perpajakan terhadap *tax morale* mahasiswa.

## KAJIAN PUSTAKA

### ***Theory of Planned Behavior (TPB)***

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan hasil pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991. TPB menekankan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat untuk bertindak, yang terbentuk dari tiga unsur pokok, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi terhadap kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) (Dharmawan, 2019). Oleh sebab itu, niat dianggap sebagai faktor inti dalam menjelaskan perilaku menurut teori TPB. Dalam konteks penelitian ini, religiusitas dikategorikan sebagai variabel yang berhubungan dengan sikap terhadap perilaku, karena mencerminkan kepercayaan individu dalam mengambil tindakan berdasarkan ajaran agama yang diyakininya. Sementara itu, literasi perpajakan termasuk dalam dimensi persepsi kontrol perilaku, yaitu sejauh mana seseorang meyakini dirinya mampu memahami dan menjalankan hak serta kewajiban di bidang perpajakan. Semakin tinggi tingkat literasi perpajakan seseorang, semakin kuat pula niatnya untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. TPB dianggap relevan untuk digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian mengenai kepatuhan pajak (Kondelaji *et al.*, 2016), karena keyakinan individu menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi dorongan untuk bertindak dan dalam mempertimbangkan kewajiban membayar pajak.

### ***Tax Morale***

*Tax morale* merupakan motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak secara patuh dan sukarela demi kepentingan publik (Torgler, 2004). Tingkat *tax morale* dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, budaya, ekonomi, dan pengalaman memperoleh penghasilan (Susila *et al.*, 2016). Indikator *tax morale* pada penelitian ini mengacu pada Torgler (2007) yang mencakup aturan moral, persepsi atas keadilan sistem perpajakan, dan

kepercayaan terhadap pemerintah, karena ketiganya merepresentasikan aspek mendasar dari kesadaran dan sikap internal individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

### **Literasi Perpajakan**

Literasi perpajakan merupakan kemampuan individu dalam memahami dan menerapkan pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan seperti tata cara pelaporan, sistem, tarif, serta sanksi pajak (Kusumadewi & Dyarini, 2022). Dalam penelitian ini, indikator literasi perpajakan mengacu pada Salsabila dan Kurniawan (2023) yang menekankan pada pemahaman tentang peraturan dasar dan prosedur perpajakan, mekanisme sistem serta sanksi yang berlaku, termasuk tenggat waktu pembayaran dan pelaporan pajak.

### **Religiusitas**

Religiusitas adalah cara seseorang menjalani hidup, termasuk memenuhi tugas sosial seperti membayar pajak, menunjukkan keyakinan spiritual dan pengabdian pada imannya. (Pendalungan *et al.*, 2024). Dalam konteks ini, religiusitas dianggap mampu mendorong seseorang untuk patuh pajak sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan dan hukum negara. Penelitian ini mengadopsi indikator religiusitas dari Glock dan Stark (1965) dalam (Istiani, 2023) yang meliputi dimensi keyakinan, praktik ibadah, pengalaman, pengetahuan agama, dan konsekuensi moral terhadap tindakan, karena indikator ini dinilai paling relevan dalam menjelaskan hubungan religiusitas dengan *tax morale* mahasiswa.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Literasi Perpajakan Terhadap *Tax morale* Mahasiswa**

Menurut Putri dan Junaidi (2023) literasi perpajakan adalah pengetahuan dan pemahaman terkait perpajakan yang relevan mengenai pemahaman umum tentang ketentuan dan prosedur perpajakan. Hal ini mencakup pengertian tentang Surat Pemberitahuan (SPT), cara membayar, tempat membayar, waktu membayar, dan denda. Mahasiswa cenderung memiliki sikap positif terhadap pajak jika mereka memiliki informasi yang cukup tentang pajak. Sebab, dengan literasi perpajakan yang dimiliki oleh mahasiswa, maka mahasiswa akan mengetahui fungsi dan manfaat pajak sebagai pembangunan nasional sehingga menimbulkan keinginan atau kemauan dari mahasiswa guna melaksanakan tanggung jawab perpajakannya di kemudian hari. H<sub>1</sub>: Literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale* mahasiswa.

#### **Religiusitas Memoderasi Pengaruh Literasi Perpajakan Terhadap *Tax morale* Mahasiswa**

Mahasiswa dengan religiusitas yang tinggi akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan mempertimbangkan konsekuensi dari perilaku mereka, termasuk dalam konteks perpajakan. Mahasiswa yang memiliki religiusitas tinggi akan lebih termotivasi untuk meningkatkan literasi perpajakannya, dikarenakan mahasiswa tersebut akan mempertimbangkan konsekuensi yang akan didapatkan apabila melanggar agama. Mahasiswa akan lebih rajin membaca literatur tentang pajak, mengikuti pelatihan dan seminar tentang perpajakan, dan mencari informasi tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Ketika menghadapi keputusan yang terkait dengan pajak, mahasiswa dengan religiusitas tinggi akan lebih cenderung untuk mematuhi peraturan dan membayar pajak dengan jujur, dikarenakan mahasiswa akan mempertimbangkan konsekuensi negatif yang akan diterima jika mereka melakukan perbuatan yang melanggar agama. Hal ini didukung penelitian dari Anggini *et al.*, (2021) dan Karmila *et al.*, (2021) yang


memberikan hasil bahwa tingkat religiusitas seseorang memengaruhi kesadaran pajak mereka sehingga tingkat ketaatan pajak seseorang pun turut meningkat.

H<sub>2</sub>: Religiusitas memoderasi dengan memperkuat pengaruh literasi perpajakan terhadap *tax morale* mahasiswa.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai studi penjelasan (eksplanatori) yang memanfaatkan teknik kuantitatif untuk menjelaskan sifat dan luas hubungan antara variabel (Sugiyono, 2013). Peneliti memilih penelitian eksplanatori dikarenakan peneliti ingin menguji hubungan antar variabel dengan harapan dapat menilai kebenaran hipotesis yang sudah disusun. Pada riset ini digambarkan rancangan penelitian sebagai berikut:



**Gambar 3.1 Rancangan Penelitian**

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

### Variabel Penelitian

#### Variabel Independen (X)

Literasi perpajakan merupakan pemahaman individu terhadap ketentuan, sistem, dan prosedur perpajakan, mencakup tenggat waktu pembayaran dan pelaporan pajak yang dirancang untuk mendorong peningkatan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, literasi perpajakan diukur melalui kuesioner menggunakan skala likert berdasarkan tingkat pengetahuan dan pemahaman responden terhadap aspek-aspek dasar perpajakan.

#### Variabel Dependen (Y)

*Tax morale* adalah kesadaran moral individu untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi kepada negara. *Tax morale* sebagai topik yang dibahas dalam penelitian ini mencakup aspek norma moral, persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan, serta tingkat kepercayaan kepada otoritas pemerintah.

#### Variabel Moderasi (Z)

Religiusitas adalah keyakinan dan praktik keagamaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup aspek ideologi, ibadah, pengalaman keagamaan, pengetahuan agama, dan dampak keyakinan terhadap perilaku. Dalam penelitian ini, religiusitas diukur menggunakan kuesioner berskala likert dan berperan sebagai variabel moderasi yang berpotensi memperkuat atau melemahkan hubungan antara literasi pajak dan *tax morale*.

## Populasi dan Sampel Penelitian

### Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2013) didefinisikan sebagai keseluruhan elemen, baik subjek maupun objek, yang memiliki karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dijadikan sumber data dan dasar dalam menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan mencakup seluruh mahasiswa program Sarjana (S1) Pendidikan Akuntansi di Universitas Negeri Surabaya yang telah mengikuti mata kuliah perpajakan, dengan jumlah total sebanyak 393 orang.

### Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2013) ialah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu. Penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling*, dengan pendekatan *purposive sampling*, di mana pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan khusus dari peneliti. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari mahasiswa program S1 Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Surabaya yang telah menyelesaikan mata kuliah perpajakan pada angkatan 2021 hingga 2023. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin, sehingga diperoleh 286 responden yang digunakan sebagai sampel penelitian.

### Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam studi ini menggunakan kuesioner yang berfungsi untuk memperoleh informasi dari responden terkait literasi perpajakan, *tax morale*, dan religiusitas. Instrumen kuesioner yang digunakan memiliki bentuk tertutup, di mana responden diminta untuk memilih salah satu jawaban yang telah ditentukan oleh peneliti. Pengukuran terhadap variabel dilakukan dengan memanfaatkan skala likert lima poin, di mana setiap opsi jawaban diberikan nilai atau skor tersendiri.

### Teknik Analisis Data

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam studi ini dengan tahapan analisis data antara lain:

#### a. Analisis statistik deskriptif

Tujuan statistik deskriptif adalah untuk mengkarakterisasi responden dan meringkas data menggunakan ukuran seperti nilai rata-rata yang diukur menggunakan interval kelas.

#### b. Analisis *Structural Equation Modeling* (SEM)

Analisis dalam penelitian menggunakan analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan teknik *Partial Least Square* (PLS) sebagai teknik analisis data untuk memperoleh variabel laten yang dibangun dari data dimensi, indikator, sub indikator, atau butir dengan bantuan software SmartPLS. Analisis SEM meliputi dua tahapan utama yakni evaluasi *outer model* dan *inner model*. Evaluasi *outer model* diuji melalui uji validitas konvergen (dengan syarat *loading factor*  $\geq 0,5$  dan *AVE*  $> 0,5$ ), validitas diskriminan (*cross loadings* dan nilai akar *AVE*), serta reliabilitas konstruk (*Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*  $> 0,7$ ). Sedangkan pada evaluasi *inner model*, pengujian didasarkan pada nilai *R-Square* dan koefisien jalur (*path coefficient*), serta uji signifikansi menggunakan nilai *t-statistik* ( $>1,96$ ) dan *p-value* ( $<0,05$ ).

#### c. Uji Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai *t-statistik* dan probabilitas. Pada taraf signifikansi 5%, nilai *t-statistik* kritis adalah 1,96 (Murniati *et al.*, 2013). Oleh karena itu,

hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima dan hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak apabila nilai t-statistik  $>1,96$ . Disisi lain, hipotesis akan diterima apabila nilai probabilitas ( $p$ ) kurang dari  $0,05$ .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Analisis Deskriptif

Analisis data dimulai dengan melaksanakan uji validitas dan reliabilitas pada setiap indikator yang akan diuji. Salah satu metode agar dapat mengetahui apakah instrumen penelitian valid atau tidak ialah dengan terlebih dahulu mencari nilai  $r$  tabel. Rumus yang digunakan untuk menghitung derajat kebebasan ( $df$ ) adalah  $df = N - 2$ , yang mana  $N$  merupakan total responden. Karena kuesioner telah disebarakan kepada 32 responden di luar sampel, maka diperoleh hasil derajat kebebasan atau  $df = 32 - 2 = 30$ , sehingga nilai  $r$  tabel pada  $df$  30 adalah  $0,361$  dengan tingkat signifikansi  $5\%$ . Jika suatu item pernyataan tidak memenuhi kriteria validitas, item tersebut akan dikeluarkan dan tidak digunakan dalam proses penelitian. Selain itu, sebuah variabel dianggap reliabel jika nilai reliabilitasnya lebih besar dari  $0,60$ ; sebaliknya, jika kurang dari  $0,60$ , variabel tersebut tidak dapat dikatakan reliabel.

**Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Angkatan**

Angkatan	Jumlah Responden	Presentase
2021	61	21%
2022	87	31%
2023	138	48%
<b>Total</b>	<b>286</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Data pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa total mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah perpajakan pada program studi S1 Pendidikan Akuntansi sebanyak 286 mahasiswa. Dimana angkatan 2023 lebih dominan dengan jumlah 138 mahasiswa yang setara dengan  $48\%$  dari total responden. Hal ini menunjukkan bahwa angkatan 2023 memiliki partisipasi yang lebih tinggi dalam penelitian ini.

**Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase
Laki-laki	37	13%
Perempuan	249	87%
<b>Total</b>	<b>286</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Sehubungan dengan tabel 4.2, sebanyak 249 mahasiswa atau  $87\%$  dari total mahasiswa telah mengikuti mata kuliah perpajakan di program studi S1 Pendidikan Akuntansi, sedangkan 37 mahasiswa atau  $13\%$  dari total mahasiswa adalah laki-laki. Oleh karena itu, karakteristik responden yang ditinjau dari jenis kelamin memperoleh hasil bahwasannya sebagian responden yang telah menempuh mata kuliah perpajakan yaitu berjenis kelamin perempuan.

**Tabel 4. 3 Hasil Deskripsi Variabel**

Variabel	N	Mean	Interval Kelas
Literasi Perpajakan (X)	286	3.98	4 (Setuju)
<i>Tax Morale</i> (Y)	286	4.12	4 (Setuju)
Religiusitas (Z)	286	4.19	4 (Setuju)

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Tabel 4.3 memberikan informasi jika sebagian besar dari 286 responden setuju dengan butir-butir pernyataan di setiap indikator. Nilai rata-rata yang cukup tinggi dari skala maksimum setiap indikator terlihat pada tiga variabel yang digunakan pada studi ini.

## b. Analisis *Structural Equation Modeling* (SEM)

### Pengujian Model Pengukuran atau *Outer Model*

Uji validitas dan reliabilitas dilaksanakan dalam pengujian model pengukuran untuk memperkirakan hubungan antara variabel laten dan indikatornya. Untuk menguji validitas ditinjau dari validitas konvergen dan diskriminan. Uji validitas konvergen dilakukan untuk melihat kesesuaian model dengan prinsip bahwa pengukuran dalam suatu konstruk seharusnya memiliki korelasi tinggi. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai *outer loading* seluruh indikator bernilai di atas 0,7 dan nilai *AVE* seluruhnya di atas 0,5, sehingga seluruh indikator konstruk telah memenuhi syarat yang direkomendasikan oleh (Hair *et al.*, 2018).

**Tabel 4. 4 Validitas Konvergen *Outer Loading* dan *AVE***

Variabel	Item Pernyataan	Loading Factor	Keterangan	<i>AVE</i>	Keterangan
Literasi Perpajakan (X)	LP1	0.831	Valid	0.776	Valid
	LP2	0.853	Valid		
	LP3	0.874	Valid		
	LP4	0.877	Valid		
	LP5	0.875	Valid		
	LP6	0.899	Valid		
	LP7	0.904	Valid		
	LP8	0.921	Valid		
	LP9	0.876	Valid		
	LP10	0.908	Valid		
	LP11	0.919	Valid		
	LP12	0.886	Valid		
	LP13	0.820	Valid		
	LP14	0.922	Valid		
	LP15	0.871	Valid		
	LP16	0.925	Valid		
	LP17	0.844	Valid		
	LP18	0.845	Valid		
	LP19	0.880	Valid		
	LP20	0.846	Valid		
	LP21	0.911	Valid		
<i>Tax morale</i> (Y)	TM1	0.837	Valid	0.817	Valid

Variabel	Item Pernyataan	Loading Factor	Keterangan	AVE	Keterangan
Religiusitas (Z)	TM2	0.813	Valid	0.720	Valid
	TM3	0.879	Valid		
	TM4	0.855	Valid		
	TM5	0.832	Valid		
	TM6	0.882	Valid		
	TM7	0.846	Valid		
	TM8	0.839	Valid		
	TM9	0.870	Valid		
	TM10	0.847	Valid		
	TM11	0.825	Valid		
	TM12	0.872	Valid		
	TM13	0.826	Valid		
	TM14	0.835	Valid		
	TM15	0.872	Valid		
	TM16	0.848	Valid		
	R1	0.873	Valid		
	R2	0.962	Valid		
	R3	0.716	Valid		
	R4	0.972	Valid		
	R5	0.961	Valid		
	R6	0.870	Valid		
	R7	0.965	Valid		
R8	0.717	Valid			
R9	0.972	Valid			
R10	0.966	Valid			
R11	0.870	Valid			
R12	0.965	Valid			
R13	0.706	Valid			
R14	0.965	Valid			
R15	0.961	Valid			
R16	0.868	Valid			
R17	0.972	Valid			
R18	0.712	Valid			
R19	0.973	Valid			
R20	0.966	Valid			
R21	0.869	Valid			
R22	0.971	Valid			

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Pengujian validitas diskriminan dapat dievaluasi dengan menggunakan nilai *Cross Loadings*, yaitu metode yang mengukur validitas diskriminan dengan membandingkan korelasi antar indikator yang berbeda dengan korelasi indikator terhadap konstraknya sendiri. Ini berarti bahwa keterkaitan indikator dengan konsepnya sendiri lebih kuat daripada keterkaitannya dengan konstruk lain. Indikator telah memenuhi semua kriteria untuk estimasi validitas

diskriminan yang memuaskan, sehingga memungkinkan pengujian untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

**Tabel 4. 5 Validitas Diskriminan *Cross Loadings***

	LP	R	TM	R X LP
LP1	<b>0.831</b>	0.322	0.310	-0.121
LP2	<b>0.853</b>	0.225	0.245	-0.102
LP3	<b>0.874</b>	0.322	0.344	-0.085
LP4	<b>0.877</b>	0.302	0.328	-0.143
LP5	<b>0.878</b>	0.238	0.315	-0.118
LP6	<b>0.899</b>	0.314	0.360	-0.116
LP7	<b>0.904</b>	0.274	0.335	-0.099
LP8	<b>0.921</b>	0.356	0.358	-0.115
LP9	<b>0.876</b>	0.330	0.385	-0.095
LP10	<b>0.908</b>	0.275	0.286	-0.105
LP11	<b>0.919</b>	0.332	0.382	-0.113
LP12	<b>0.886</b>	0.301	0.341	-0.116
LP13	<b>0.820</b>	0.175	0.267	-0.107
LP14	<b>0.922</b>	0.317	0.366	-0.119
LP15	<b>0.871</b>	0.208	0.230	-0.091
LP16	<b>0.925</b>	0.356	0.411	-0.112
LP17	<b>0.844</b>	0.258	0.317	-0.086
LP18	<b>0.845</b>	0.226	0.272	-0.072
LP19	<b>0.880</b>	0.313	0.371	-0.116
LP20	<b>0.846</b>	0.302	0.361	-0.098
LP21	<b>0.911</b>	0.259	0.292	-0.093
R1	0.258	<b>0.873</b>	0.586	-0.024
R2	0.335	<b>0.962</b>	0.650	-0.236
R3	0.212	<b>0.716</b>	0.444	-0.043
R4	0.346	<b>0.972</b>	0.649	-0.234
R5	0.326	<b>0.961</b>	0.648	-0.235
R6	0.264	<b>0.870</b>	0.582	-0.026
R7	0.337	<b>0.965</b>	0.649	-0.233
R8	0.216	<b>0.717</b>	0.444	-0.042
R9	0.340	<b>0.972</b>	0.651	-0.233
R10	0.341	<b>0.966</b>	0.627	-0.233
R11	0.254	<b>0.870</b>	0.585	-0.026
R12	0.345	<b>0.965</b>	0.628	-0.237
R13	0.201	<b>0.706</b>	0.442	-0.047
R14	0.328	<b>0.965</b>	0.652	-0.234
R15	0.322	<b>0.961</b>	0.650	-0.237
R16	0.254	<b>0.868</b>	0.588	-0.026
R17	0.339	<b>0.972</b>	0.654	-0.234
R18	0.212	<b>0.712</b>	0.441	-0.047
R19	0.337	<b>0.973</b>	0.658	-0.232
R20	0.334	<b>0.966</b>	0.655	-0.231

	LP	R	TM	R X LP
<b>R21</b>	0.253	<b>0.869</b>	0.587	-0.025
<b>R22</b>	0.335	<b>0.971</b>	0.659	-0.234
<b>TM1</b>	0.311	0.453	<b>0.836</b>	0.014
<b>TM2</b>	0.284	0.630	<b>0.814</b>	-0.030
<b>TM3</b>	0.367	0.543	<b>0.879</b>	-0.009
<b>TM4</b>	0.330	0.474	<b>0.855</b>	0.021
<b>TM5</b>	0.298	0.675	<b>0.833</b>	-0.005
<b>TM6</b>	0.346	0.539	<b>0.881</b>	-0.003
<b>TM7</b>	0.291	0.459	<b>0.846</b>	0.018
<b>TM8</b>	0.280	0.654	<b>0.840</b>	-0.022
<b>TM9</b>	0.317	0.511	<b>0.870</b>	-0.014
<b>TM10</b>	0.314	0.479	<b>0.846</b>	0.027
<b>TM11</b>	0.284	0.685	<b>0.825</b>	0.000
<b>TM12</b>	0.371	0.556	<b>0.872</b>	-0.009
<b>TM13</b>	0.318	0.475	<b>0.826</b>	0.028
<b>TM14</b>	0.322	0.692	<b>0.835</b>	-0.010
<b>TM15</b>	0.371	0.555	<b>0.872</b>	-0.009
<b>TM16</b>	0.344	0.492	<b>0.848</b>	0.027
<b>R X</b>	-0.12	-0.17	-0.00	
<b>LP</b>	1	8	0	<b>1.000</b>

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

*Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* merupakan dua metode untuk menilai reliabilitas sebuah konstruk ketika menggunakan indikator refleksi (Hamid & Anwar, 2019). Ketika nilai suatu variabel lebih dari 0,7, variabel tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi dan sesuai dengan kriteria *Composite Reliability*. Selain itu, uji *Cronbach's Alpha* dapat digunakan untuk mendukung uji *Composite Reliability*; suatu variabel dianggap dapat dipercaya jika nilai *Cronbach's Alpha*-nya lebih besar dari 0,7.

**Tabel 4. 6 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability	Keterangan
Literasi Perpajakan	0.986	0.986	Reliabel
Religiusitas	0.989	0.990	Reliabel
<i>Tax morale</i>	0.974	0.976	Reliabel

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

### Pengujian Model Struktural atau *Inner Model*

Pengujian model terstruktur berguna untuk memprediksi jenis hubungan antara variabel laten. *Inner model* dinilai dengan cara membandingkan koefisien determinasi r-kuadrat variabel dependen ( $R^2$ ). Statistik R-kuadrat, yang dapat bernilai antara nol dan satu, digunakan untuk mengevaluasi kelayakan model. Menurut Chin (1998) nilai *R-square* dapat dikelompokkan kuat apabila  $> 0.67$  atau  $0.75$ , moderat apabila  $0.33 < R-Square < 0.67$  atau  $0,50$ , dan lemah apabila  $< 0.33$  atau  $0.25$ .

**Tabel 4. 7 Hasil R-Square**

Variabel	R-square	R-square adjusted
Tax morale	0.489	0.484

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

### c. Pengujian Hipotesis

Memeriksa nilai signifikansi t-statistik dan nilai koefisien parameter yang disediakan dalam laporan *bootstrapping* algoritma, memungkinkan seseorang untuk mengevaluasi relevansi hipotesis. Nilai-*p* dievaluasi terhadap batas signifikansi sebesar 5% untuk menentukan keberartian hubungan antar variabel dalam model. Suatu hubungan dianggap signifikan apabila nilai statistik *t* mencapai atau melebihi angka kritis 1,96, atau apabila nilai *p* berada di bawah 0,05. Oleh sebab itu, apabila nilai *t* kurang dari atau sama dengan 1,96, maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Dalam konteks pengujian hipotesis berbasis probabilitas, hipotesis nol dapat diterima jika nilai  $p \leq 0,05$ , namun akan ditolak apabila nilai  $p \geq 0,05$ . Untuk memahami arah hubungan antar variabel dalam model, koefisien jalur (*path coefficient*) menjadi indikator yang krusial. Nilai koefisien jalur yang diperoleh dari sampel awal menggambarkan arah dan kekuatan hubungan. Koefisien bernilai antara 0 hingga 1 menunjukkan hubungan positif, sedangkan nilai antara -1 hingga 0 mencerminkan hubungan negatif antar variabel.

**Tabel 4. 8 Uji Hipotesis Penelitian**

	Original sample (O)	T statistics ( O/STDEV)	P values	Keterangan
Literasi Perpajakan -> Tax morale	0.187	3.275	0.001	<b>Berpengaruh Positif dan Signifikan</b>
Religiusitas x Literasi Perpajakan -> Tax morale	0.115	2.633	0.004	<b>Memperkuat Signifikan</b>

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Sehubungan dengan data yang tercantum dalam Tabel 4.8 tentang hasil uji hipotesis, diperoleh simpulan bahwa:

1. Literasi perpajakan memiliki pengaruh sebesar 0,187 terhadap *tax morale*, dengan nilai *t-statistic* sebesar 3,275 dan nilai *p-value* sebesar 0,001, yang berada di bawah ambang batas 0,05. Kesimpulan dari hipotesis pertama yang menguraikan bahwa “Literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale* mahasiswa” dinyatakan **diterima**.
2. Religiusitas terbukti memperkuat hubungan antara literasi perpajakan dan *tax morale*. Hal ini terlihat dari nilai *t-statistic* sebesar 2,633 serta nilai *p-value* sebesar 0,004, yang berarti kurang dari 0,05. Maka dari itu, hipotesis kedua yang menguraikan tentang “Religiusitas memoderasi dengan memperkuat pengaruh literasi perpajakan terhadap *tax morale* mahasiswa” juga **diterima**.

## Pembahasan Hasil Penelitian

### Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap *Tax Morale* Mahasiswa

Sebagaimana ditunjukkan oleh hasil pengujian hipotesis, diperoleh hasil bahwasannya pengaruh literasi perpajakan terhadap *tax morale* memiliki pengaruh sebesar 0,187 dengan nilai t-statistik 3,275 dan hasil *p-values* sebesar 0,001 < 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasannya hipotesis “Literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale*” **H1 Diterima**.

Mahasiswa S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Negeri Surabaya secara umum memiliki literasi perpajakan yang baik. Hal ini dikarenakan pembelajaran perpajakan yang terintegrasi dalam kurikulum yang digunakan, dimana materi perpajakan tidak hanya diajarkan secara teori, tetapi juga melalui praktik yang mengasah pemahaman dan kesadaran pajak mahasiswa. Selain itu, FEB Unesa aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dan seminar dalam rangka membina pengetahuan dan sikap positif terhadap kewajiban pajak, sehingga mahasiswa bisa memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan meningkatkan *tax morale* mereka. Kemudian dengan adanya fasilitas UKM tentang pajak yang ada di FEB Unesa juga memungkinkan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap perpajakan dan mendorong sikap positif terhadap kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan.

Meskipun demikian, persepsi mahasiswa tentang keadilan dan pemerataan sistem perpajakan masih belum kuat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun literasi perpajakan dapat meningkatkan pemahaman tentang kewajiban pajak, rasa kepercayaan dan keyakinan terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan. Faktor-faktor lain seperti transparansi pemerintah, pengalaman pribadi atau sosial terkait pelayanan pajak, serta persepsi terhadap keadilan dalam penegakan pajak juga sangat berpengaruh terhadap *tax morale* mahasiswa. Oleh karena itu, meskipun literasi perpajakan memberikan dasar pengetahuan yang penting, pembentukan *tax morale* yang positif juga membutuhkan dukungan dari sistem perpajakan yang ada.

Mahasiswa dengan wawasan yang kuat mengenai sistem perpajakan cenderung lebih menyadari pentingnya melaksanakan kewajiban pajak mereka dan menghargai bagaimana hasil pajak mereka berkontribusi terhadap pertumbuhan negara mereka (Gulo & Purba, 2023). Hal ini sesuai dengan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*) pada *Theory of Planned Behaviour* (TPB) yang menyatakan bahwa apabila mahasiswa mempunyai keyakinan tentang kemampuan yang dimilikinya dalam memahami hak dan kewajiban perpajakan, maka hal tersebut dapat meningkatkan niat mahasiswa untuk melakukan perilaku perpajakan yang positif kedepannya. Dengan demikian, literasi perpajakan memainkan peran penting dalam membentuk *tax morale* yang tinggi dikalangan mahasiswa dikarenakan bisa mengoptimalkan tingkat ketaatan pajak dikemudian hari dan dapat mendukung keberlanjutan sistem perpajakan nasional. Riset ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Lailia *et al.*, (2024) mengenai literasi perpajakan terhadap *tax morale*, penelitian ini memperoleh hasil literasi perpajakan yang baik memiliki pengaruh positif terhadap *tax morale* mahasiswa. Didukung dengan penelitian dari Gulo & Purba (2023) mengenai peran literasi pajak dan sanksi pajak terhadap *tax morale* mahasiswa yang memperoleh hasil bahwasannya literasi pajak mempengaruhi *tax morale* mahasiswa.

## Religiusitas Memperkuat Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap *Tax Morale* Mahasiswa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa religiusitas memoderasi dengan memperkuat pengaruh literasi perpajakan terhadap *tax morale* dengan pengaruh sebesar 0,115 dengan nilai t-statistik 2,633 dan hasil *p-values* sebesar 0,004 <0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasannya hipotesis “Religiusitas memperkuat signifikan pengaruh literasi perpajakan terhadap *tax morale*” **H2 Diterima**.

Tingkat keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan sosial keagamaan di lingkungan kampus tergolong masih terbatas. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden. Rendahnya partisipasi ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai religius melalui aktivitas nyata belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku sehari-hari mahasiswa. Salah satu peran penting dalam meningkatkan etika dan moral, khususnya terkait kepatuhan pajak adalah partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan. Pengaruh literasi pajak terhadap *tax morale* dapat diperkuat oleh religiusitas, yang berfungsi sebagai dasar moral internal. Karena melanggar peraturan agama dianggap dosa, orang yang sangat religius sering kali berusaha untuk belajar sebanyak mungkin tentang pajak.

Mahasiswa yang sangat religius menunjukkan bahwa mereka memiliki prinsip moral dan spiritual yang kuat termasuk integritas, akuntabilitas, dan kepedulian terhadap sesama. Dalam konsep ini, agama dipandang sebagai sifat individu dan sikap terhadap perilaku dalam TPB. Karena membayar pajak dipandang sebagai persyaratan moral yang sejalan dengan ajaran agama dan keharusan masyarakat. Mahasiswa yang sangat religius cenderung memiliki pandangan yang baik terhadap kepatuhan pajak. Sikap positif ini memperkuat hubungan antara literasi perpajakan dan *tax morale*, di mana mahasiswa tidak hanya memahami pentingnya pajak secara intelektual, tetapi juga secara moral dan spiritual. Mahasiswa dengan tingkat religiusitas yang tinggi lebih mungkin merespons literasi perpajakan secara positif, karena ajaran agama yang mereka anut menekankan pentingnya menjalankan kewajiban kepada negara dan masyarakat, termasuk dalam hal membayar pajak. Dalam konteks ini, religiusitas tidak hanya menjadi faktor psikologis internal, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial yang mendasari *tax morale*. Selaras dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa faktor ketaatan agama dapat meningkatkan *tax morale* (Dyah *et al.*, 2022).

Nilai-nilai religius dalam diri mahasiswa menjadi fondasi penting dalam membentuk *tax morale* mereka yang pada akhirnya mampu mendorong perilaku perpajakan yang lebih bertanggung jawab dan beretika dimasa yang akan datang. Sebagaimana tercermin dalam temuan yang dilaksanakan oleh (Anggini *et al.*, 2021; Karmila *et al.*, 2021) yang memperoleh hasil bahwa tingkat religiusitas seseorang memengaruhi kesadaran pajak mereka sehingga tingkat kepatuhan pajak seseorang pun turut meningkat. Oleh karena itu, apabila mahasiswa mempunyai ketaatan agama yang tinggi, maka mereka cenderung memiliki dorongan moral lebih kuat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan kesadaran dan keikhlasan. Nilai-nilai religius mendorong mahasiswa untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kepentingan bersama. Oleh karena itu, *tax morale* tumbuh bukan hanya dari pengetahuan semata, tetapi juga dari keyakinan bahwa membayar pajak merupakan bagian dari amal sosial dan bentuk pengabdian kepada masyarakat serta negara. Dengan demikian, religiusitas memperkuat pengaruh literasi perpajakan terhadap *tax morale*, karena individu tidak hanya memahami pentingnya pajak, tetapi juga terdorong secara spiritual untuk mematuinya secara sukarela.

## SIMPULAN

Melalui penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwasannya literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale* mahasiswa Fakultas

Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Negeri Surabaya. Hal ini dikarenakan mahasiswa telah dibekali pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban perpajakan melalui mata kuliah yang relevan, pelatihan, dan seminar perpajakan yang rutin diselenggarakan. Mahasiswa dengan tingkat literasi perpajakan yang baik cenderung lebih memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara sehingga dapat mendorong terbentuknya *tax morale* yang positif. Sedangkan, religiusitas memoderasi dengan memperkuat pengaruh literasi perpajakan terhadap *tax morale* mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Negeri Surabaya. Hal ini terjadi dikarenakan mahasiswa menganggap membayar pajak sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial. Nilai-nilai religius mendorong mereka untuk menghindari perilaku yang merugikan negara, serta memandang pajak sebagai sarana untuk berkontribusi pada kebaikan bersama dalam pembangunan negara. Oleh karena itu, religiusitas memperkuat pengaruh literasi perpajakan dalam membentuk *tax morale* yang lebih baik pada mahasiswa.

Implikasi bagi institusi pendidikan dan tenaga pendidik diharapkan terus meningkatkan kualitas pembelajaran perpajakan, tidak hanya dalam aspek teori, tetapi juga praktik yang relevan sehingga mereka dapat lebih memahami subjek tersebut dan mengembangkan sikap yang baik terhadap pajak. Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang faktor-faktor yang memengaruhi moral pajak, penelitian di masa mendatang dapat mencakup variabel lain seperti kebanggaan nasional dan kualitas layanan pajak, dan lain sebagainya. Selain itu, disarankan untuk mengganti subjek penelitian agar tidak hanya berfokus pada mahasiswa, melainkan juga melibatkan kelompok masyarakat lainnya seperti pelaku UMKM, karyawan, atau wajib pajak pribadi, sehingga hasil penelitian dapat lebih representatif.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah ruang lingkup responden yang terbatas hanya pada mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi di FEB UNESA, sehingga generalisasi hasil tidak bisa secara langsung diberlakukan pada seluruh mahasiswa di lingkungan FEB atau universitas lain. Selanjutnya, variabel literasi perpajakan yang diukur lebih menekankan pada aspek pemahaman konseptual, bukan keterampilan teknis dalam menghitung dan melaporkan pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50, 179–211.
- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Badan Pusat Statistik. (2023, February 20). *Jumlah Perguruan Tinggi, Dosen, dan Mahasiswa (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Provinsi, 2022*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/Y21kVGRHNXZVMEI3S3pCRIIyMHJRbnB1WkVZemR6MDkjMw==/Jumlah-Perguruan-Tinggi--Dosen--Dan-Mahasiswa2--Negeri-Dan-Swasta--Di-Bawah-Kementerian-Pendidikan--Kebudayaan--Riset--Dan-Teknologi-Menurut-Provinsi--2022.html>.
- Chin, W. W. (1998). *The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling* (G. Marcoulides, Ed.). Lawrence Erlbaum Associates. <https://www.researchgate.net/publication/311766005>

- Dharmawan, F. I. (2019). Determinan Tax Morale (Studi Pada Mahasiswa Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan DJP 2023*. <https://www.pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2023>.
- Dyah, R. H., Sari, P., Ajengtiyas, A., & Mashuri, S. (2022). Tax Morale: Kesadaran Pajak Generasi Muda sebagai Wujud Bela Negara. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 6124–6137.
- Epin, M. N. W., & Allo, C. G. (2024). Pengaruh Tax Compliance Pelaporan Surat Pemberitahuan Terhutang (Spt) Tahunan Pegawai Di Lingkungan Universitas Musamus Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 9(01), 37–48. <https://doi.org/10.37366/akubis.v9i01.1232>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding Sendi\_U*, 655–662.
- Fachrainy, A., Sari, R. H. D. P., & Ermawati. (2021). Kepatuhan Pajak Generasi Muda Sebagai Calon Wajib Pajak Potensial. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2, 188–204.
- Fuadi, O. A., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Petra Christian University Tax and Accounting Review*, 18–27.
- Gulo, H. S., & Purba, M. A. (2023). Peran Literasi Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Pajak Mahasiswa Akuntansi di Kota Batam. *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 437–447.
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2018). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Hamid, R. S., & Anwar, S. M. (2019). *Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian*. PT Inkubator Penulis Indonesia.
- Istiani, N. (2023). Religiusitas Holistik dalam Kebijakan Kementerian Agama terhadap Orientasi Majelis Taklim di Indonesia. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 4(1), 43–55. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v4i1.646>
- Karmila, Bulutoding, L., & Anwar, P. H. (2021). Pengaruh Tax Knowledge Dan Attitude Rationality Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating. *Isafir: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(2), 166–178.
- Kementerian Keuangan. (2024). *Data Series APBN*. <https://data-apbn.kemenkeu.go.id/data-series>.
- Kondelaji, M. H., Sameti, M., Amiri, H., & Moayedfar, R. (2016). Analyzing Determinants of Tax Morale Based on Social Psychology Theory: Case Study of Iran. In *Econ. Rev* (Vol. 20, Issue 4).
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Lailia, F., Indri Hapsari, M., Pahlawan Namora, R., Mufti Qoni, S., & Akuntansi, P. (2024). Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kesadaran Pajak Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri

- Semarang. In *Jurnal Potensial* (Vol. 3, Issue 2). <http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/potensial>
- Made, N., & Utomo, R. (2022). Tinjauan Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali Di Kabupaten Badung. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 512–528.
- Murniati, M. P., Purnamasari, St. V., Ratnaningsih, S. D. A., Advensia, A., Sihombing, R. P., & Warastuti, Y. (2013). *Alat-alat Pengujian Hipotesis*. Universitas Katolik Soegijapranata.
- Pendalungan, D. S., Nuraini, F., & Sa'adiyah, H. (2024). Pengaruh Pemahaman Pajak, Keadilan Pajak, Love of Money dan Religiusitas Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surabaya). *Sustainable : Jurnal Akuntansi*, 4(2). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/sustainable/indexhttp://dx.doi.org/10.30651>
- Pertiwi, I. F. P. (2017). Moral Pajak: Sebuah Opsi Peningkatan Kepatuhan Pajak Masyarakat Muslim. *Jurnal Al-Qardh*, 2(1), 12–25.
- Primasari, N. H. (2022). Peran Norma dan Sanksi Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak Sukarela dan Paksaan. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 11(1), 59–72. <https://doi.org/10.30659/jai>
- Putri, D. R., & Junaidi, A. (2023). Pengaruh Literasi Perpajakan, Penerapan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 2301–4075. <http://ejournal.utmj.ac.id/index.php/akuntansi>
- Salsabila, I., & Kurniawan, R. (2023). Pengaruh Tingkat Literasi Perpajakan, Persepsi Perpajakan, dan Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Niat Patuh Pajak Pada Generasi Z. *Mount Hope Economic Journal (MEGA)*, 1(3), 92–109.
- Setiawan, M. B. (2024). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–15.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Supardi, I. G. A. P. (2018). Pengaruh Persepsi Keadilan, Aturan Moral, dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Tax Morale (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2).
- Susila, B., Juniult, P. T., & Hidayat, A. (2016). Wajib Pajak dan Generasi Muda: Tax Morale Mahasiswa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 16(2), 154–172. <https://doi.org/10.21002/jepi.v16i2.05>
- Suyanto, Intansari, A. L. P. P., & Endahjati, S. (2016). Tax Amnesty. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 9–22. [www.kemenkeu.go.id/apbn2016](http://www.kemenkeu.go.id/apbn2016)
- Torgler, B. (2004). Tax morale in Asian countries. *Journal of Asian Economics*, 15(2), 237–266. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2004.02.001>
- Torgler, B. (2007). Tax Compliance, Tax Morale, and Governance Quality. *Center for Research in Economics, Management and the Arts (CREMA)*. <https://www.researchgate.net/publication/46455651>
- Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2007. (2007). *Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan*

*Umum dan Tata Cara Perpajakan.*  
<https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/39916/Uu-No-28-Tahun-2007>.

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023. (2023, October 16). *Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.*  
<https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/267797/Uu-No-19-Tahun-2023>.

Wardani, D. K., & Rahmadini, F. N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 107–114.